

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penafsiran dan penguraian pendidikan akhlak dalam Al-Qur'an surat An-Nur Ayat 58 dan 59 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendidikan Akhlak Pada Budak dan Anak Belum Baligh

Surat An- Nur ayat 58, membicarakan tentang pendidikan akhlak pada budak dan anak belum baligh. Allah memerintahkan setiap kaum mukminin, agar para budak dan anak yang belum baligh harus dididik sejak dini. Mereka wajib meminta izin sebelum memasuki kamar orang tuanya dalam tiga waktu (sebelum sholat subuh, tengah hari dan setelah sholat isya) karena waktu-waktu itu dikhawatirkan seseorang sedang bersama isterinya, atau sedang melakukan hal-hal yang bersifat pribadi atau waktu terbukanya aurat. Bila hal itu terlihat oleh budak atau anak tentu dapat mengakibatkan hal- hal yang tidak diinginkan. Hendaknya orang tua mengajarkan kepada anak- anak sejak usia tamyiz tentang tata krama dalam keluarga dan melengkapi fasilitas yang dibutuhkan.

2. Pendidikan akhlak pada anak yang sudah baligh

Surat An- Nur ayat 59, membicarakan tentang nilai pendidikan akhlak pada anak yang sudah baligh yang harus dibimbing oleh orang tuanya. Di

antaranya, Bila anak itu sudah mencapai usia baligh maka mereka diperlakukan seperti orang dewasa lainnya. Bila hendak memasuki kamar harus meminta izin terdahulu bukan pada waktu yang ditentukan saja, tetapi untuk setiap waktu. Kewajiban meminta izin pada anak yang telah mencapai masa baligh setiap kali ingin memasuki kamar orang tuanya dengan cara minta izin dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam agar anak tidak melihat pemandangan yang tidak pantas dilihatnya.

3. Peran orang tua dalam mendidik Anak

Peran orang tua dalam surat An- Nur ayat 58 dan 59 adalah, *Pertama*, Orang tua sebagai pendidik, wali dari anak diperintahkan untuk mengajarkan ilmu dan adab- adab syar'i kepada anak- anaknya. Hal ini tidak mungkin terwujud kecuali melalui pengajaran dan pembinaan dari orang tua. Termasuk anak Genius tetap memerlukan peran orang tua dalam perkembangan anak dan pendidikan anak. *Kedua*, Orang tua sebagai pelayan, yaitu melayani anaknya dan anaknya juga melayani orang tuanya dengan baik, beramah tamah kepada anak-anaknya dengan dasar untuk mendidik, mengajari, untuk membiasakan mereka bila telah baligh kelak.

B. SARAN

Berkenaan dengan skripsi ini, ada beberapa saran yang dapat penulis kemukakan yaitu :

1. Disarankan kepada kedua orang tua untuk dapat mendidik anak sejak dini tata krama di rumah tangga dalam memasuki kamar orang tuanya harus

meminta izin dalam tiga waktu (sebelum sholat subuh, tengah hari dan setelah sholat isya), supaya anak tidak melihat aurat orang tuanya atau anak dapat terjerumus ke dalam kemaksiatan.

2. Disarankan kepada kedua orang tua, agar mengajari anak yang sudah baligh aturan- aturan di rumah tangga tentang memasuki kamar orang tuanya harus meminta izin terlebih dahulu tidak hanya dalam tiga waktu namun untuk setiap waktu serta memerintahkan kepada anak menutup aurat dan menundukkan pandangannya.
3. Disarankan kepada kedua orang tua untuk lebih mengawasi akhlak anak dan mengajarkan adab-adab syar'i pada anak serta juga melayani anak dengan baik agar terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

